



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/ 268/413.107/SK/2004

Tentang

**Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain**

BINA SEJAHTERA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 08/PRA/II/2004
Tanggal : 04 Februari 2004.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Bina Sejahtera** dan Kelompok Bermain yang
didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian
dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
Nama Yayasan/Lembaga : **Bina Sejahtera.**
Alamat : **Desa Genpolpendowo, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.
Nama Kelompok Bermain : **Bina Sejahtera.**
Alamat : **Desa Genpolpendowo, Kecamatan Glagah,
Kabupaten Lamongan**
Didirikan pada tanggal : **04 Februari 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 25 Pebruari 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,


Drs. H. **ABDINEGORO, MM**
Pembina Tk. I
NIP : 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Glagah**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Bina Sejahtera**.